

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kesimpulan yang diperoleh ialah sebagai berikut :

1. Kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya ialah tentang pengujian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yang disangkakan melakukan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang diduga memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 oleh Termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Pertimbangan hukum hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ialah menekankan kepada aspek formil berupa dokumen-dokumen alat bukti dan juga keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon sehingga berkesimpulan bahwasanya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan hakim dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2024 yang menguji aspek formil penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH telah tepat sebab berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak telah mengungkapkan fakta hukum bahwasanya penetapan

tersangka atas diri Pemohon EOSH tidak didasarkan oleh minimum 2 (dua) alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, meskipun penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat namun putusan tersebut tidak menggugurkan kewenangan Termohon (dalam hal ini KPK) untuk kembali melakukan penyidikan ataupun penetapan tersangka lagi atas diri Pemohon EOSH sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016.

B. Saran

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Penyidik harus lebih jeli, cermat dan teliti dalam menjalankan penegakan sistem peradilan pidana dalam hal ini mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan apalagi yang menyangkut aspek formil seperti dokumen dan surat menyurat.
2. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus secara jeli dan saksama memeriksa permohonan praperadilan agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.